

Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 4, Nomor 4, July 2025, Halaman 229-233
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 e-ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.17008368)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17008368>

Pencegahan Radikalisme Melalui Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Hukum di Pesantren *Al-Urwatul Wustqa* Muara Batu, Aceh Utara

T. Saifullah¹, Jumadiah², Harun³, Albert Alfikri⁴

¹²³⁴Universitas Malikussaleh Email: tsaifullah@unimal.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah penyuluhan ideologi Pancasila dan budaya sadar hukum yang akan dilaksanakan di Dayah al-Urwatul Wustqa yang berada di Kecamatan Muara Batu Aceh Utara. Ada beberapa alasan kenapa lokasi ini dipilih menjadi lokasi pengabdian, yaitu: *Pertama*, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kamaruzzaman ditemukan bahwa Mesjid al-Izzah yang berada satu komplek dengan dayah tersebut diidentifikasi sebagai mesjid yang terpapar paham Islam radikal. Dalam aksi terorisme Jalin di Aceh pada 2010 silam, salah satu dari jamaah tetap mesjid tersebut ikut terlibat dalam aksi tersebut. Bukan hanya itu, pada tahun 2019 salah seorang pemuda desa Cot Seurani yang juga jamaah tetap dari mesjid tersebut ditangkap karena terlibat dalam jaringan ISIS di Indonesia. *Kedua*, berdasarkan pengamatan pendahuluan, ditemukan buku-buku dan kitab-kitab yang digunakan dalam pendidikan dayah tersebut beberapa diantaranya tergolong buku-buku yang termasuk tidak direkomendasikan oleh MPU Aceh karena teridentifikasi mengandung ajaran radikal Wahabi. Selain itu jika dilihat dari seluruh mesjid dan dayah yang ada di Kec. Muara Batu, maka Mesjid al-Izzah adalah satu-satunya mesjid yang tatacara peribadatan salat lima waktunya, termasuk azan pada hari Jumat hanya satu kali, berbeda dari yang dilakukan oleh pemeluk Islam di Kecamatan tersebut yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Sehingga pada tahun 2016 sebagaimana terungkap dalam penelitian yang peneliti lakukan terjadilah konflik keagamaan antar mazhab Islam dalam bentuk perebutan pengurusan mesjid tersebut. Secara sederhana, tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pengajaran dan pelatihan tentang radikalisme dan bahayanya bagi umat Islam dan negara. Selain itu mitra juga diberikan pengajaran tentang nilai-nilai Pancasila dan regulasi tentang radikalisme dan terorisme di Indonesia. Pengabdian ini disusun dalam suatu kurikulum yang akan disampaikan dalam kurun waktu 2 bulan. Target luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah mitra mengetahui bahaya dari radikalisme dan pandangan Islam tentang radikalisme. Selain itu mitra juga diharapkan mengetahui secara mendalam tentang nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai tameng untuk menolak radikalisme. Dari dua target tersebut, mitra diharapkan menjadi salah satu penggerak dayah di Aceh yang menentang radikalisme dan terorisme.

Kata Kunci: Radikalisme, Pancasila, Hukum

Article Info

Received date: 25 June 2025

Revised date: 27 June 2025

Accepted date: 23 July 2025

PENDAHULUAN

Dalam kajian terorisme, umat Islam berdasarkan cara beragama-nya dapat dipilah menjadi tiga kelompok, yaitu Islam fundamental, Islam moderat, dan Islam liberal. Islam liberal dan moderat memiliki kesamaan yaitu sebagai kelompok Islam yang memahami teks agama secara kontekstual, baik dikaitkan dengan budaya lokal, sains, dan teknologi. Karena itu kedua kelompok ini mampu beradaptasi dengan perubahan, bahkan terutama dalam kelompok Islam liberal, terdapat pendapat-pendapat tertentu dalam urusan agama yang bertentangan dengan teks

wahyu demi mengakomodir perubahan. Dua kelompok ini sulit untuk berubah menjadi radikalisme apalagi terorisme. (Setiadi, 2019)

Lain halnya dengan Islam fundamental. Karakter dari fundamentalisme Islam adalah mereka beranggapan bahwa kebenaran yang sebenarnya hanya ada pada teks agama dan mereka menolak cara pandang kontekstual dalam memahami agama. Mereka berpendapat bahwa sesuatu diluar teks itu tidak benar, sehingga tidak ada ruang untuk melakukan penafsiran selain dari pada teks tersebut. Kelompok ini sangat tekun dalam mempelajari hadis, al-Quran, beserta ilmu-ilmu alat yang berkaitan dengannya seperti *ilmu musthalahul hadis*, *ilmu asbabul wurud*, dan *asbabul nuzul Quran*. Kelompok ini juga sangat menjunjung atribut-atribut yang digunakan oleh nabi, misalnya memakai jubah, sorban, dan menggunakan siwak sebagai pengganti sikat gigi. (Farida, 2020)

Ketiga kelompok yang telah disebutkan diatas, tidak ada kaitannya dengan benar dan salah sehingga tidak dapat dilakukan generalisir bahwa liberal dan moderat benar sedangkan fundamental salah, begitupula sebaliknya. Akan tetapi dalam kajian radikalisme dan terorisme dilihat dari karakter ketiga kelompok tersebut, hanya kelompok fundamental Islam yang berpeluang menjadi radikalisme dan terorisme. Radikalisme Islam, sebagaimana penjelasan Mastuki dari Kementrian Agama, identik dengan pola pemahaman agama yang fundamental, fanatik, ekstrim, dan revolusioner.

Radikalisme memandang dirinya sebagai kelompok yang benar dan mengambil sikap untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu yang berbeda dari konsep mereka. Karena itu radikalisme tidak dapat menerima toleransi yang mengusung nilai kemanusiaan untuk saling hormat menghormati dalam perbedaan. Contoh dari radikalisme Islam adalah ajaran wahabi yang membid'ahkan segala sesuatu yang tidak disetujui dalam ajaran mereka. Pada awal munculnya, wahabi melakukan upaya pembersihan total ajaran Islam dari *tahayul*, *bi'dah* dan *kurafat* pada sejumlah masyarakat arab. Upaya-upaya itu terwujud misalnya dalam bentuk pembongkaran makam-makam atau tempat-tempat yang dikeramatkan masyarakat. Di Indonesia ajaran wahabi terbaca dalam peristiwa sejarah perang Padri.

Menurut Alkhaidar, radikalisme Islam ada dua, yaitu radikalisme pasif dan radikalisme destruktif. Radikalisme pasif adalah kelompok-kelompok yang memenuhi prinsip radikal, tidak dapat menerima pluralitas, membida'ahkan atau mengkafirkan kelompok lain akan tetapi kelompok-kelompok ini tidak melakukan upaya perubahan secara destruktif untuk mencapai tujuannya, melainkan melalui pendidikan dan dakwah. Sebaliknya radikalisme destruktif adalah kelompok-kelompok radikal yang melakukan tindakan apapun untuk mencapai tujuan mereka, bahkan dapat melalui aksi angkat senjata dan bom bunuh diri. Umumnya, kelompok radikalisme destruktif mengusung perjuangan pendirian negara Islam, karena bagi mereka sebagaimana ditulis Kamaruzzaman negara Islam adalah media untuk penerapan aturan Islam yang menyeluruh atau *kaffah*. Apabila tindakan radikalisme destruktif ini memenuhi unsur-unsur terorisme maka tindakannya akan dianggap sebagai aksi teroris. Kelompok-kelompok radikalisme destruktif di Indonesia, diantaranya FPI, JAD, Mujahidin Indonesia timur, Negara Islam Indonesia (NII), ISIS, dan lain sebagainya. (Alkhaidar, 2021)

Jika dilihat dari persebaran radikalisme di Indonesia dapat disimpulkan bahwa ia tidak hanya tersebar melalui kaderisasi langsung dengan perantara tokoh tertentu, akan tetapi juga dapat melalui bahan-bahan bacaan yang tersebar di internet. Dalam beberapa kasus terorisme bom bunuh diri misalnya ditemukan beberapa pelaku yang terpapar radikalisme melalui bacaan di internet. Mereka bergerak sendiri dan merencanakan aksi sendiri (*lone wolf terrorism*), dan

tidak terafiliasi dengan kelompok radikalisme manapun. Sebut saja yang terakhir kasus bom bunuh diri yang dilakukan seorang pemuda di Polresta Medan tahun 2019. (Muim, 2007)

Berdasarkan latar belakang diatas tentang bahaya radikalisme, maka penting rasanya dilaksanakan kegiatan pengabdian ini yaitu berupa penyuluhan ideologi Pancasila dan budaya sadar hukum yang akan dilaksanakan di Dayah al-Urwatul Wustqa yang berada di Kecamatan Muara Batu Aceh Utara. Pelaksanaan pengabdian ini pada dasarnya merupakan bagian dari upaya deradikalisasi.

METODE PELAKSANAAN

Subjek Kegiatan PKM

Mitra dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah Dayah al-Urwatul Wusqa Muara Batu Aceh Utara. Secara spesifik mitra yang menjadi subjek dalam kegiatan PKM ini adalah Santri Dayah tersebut yang berjumlah 125 santri.

Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan

Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pertama tim PKM akan melakukan pendataan untuk melihat tingkat pengetahuan mitra yaitu mengenai sampai sejauh mana pemahaman mitra tentang radikalisme, nilai-nilai Pancasila, dan regulasi tentang terorisme di Indonesia.
- 2) Melakukan pelatihan dasar berupa pendalaman teori radikalisme, dan pandangan Islam tentang radikalisme. Pelatihan ini akan diisi oleh pembicara yang diundang dari unsur akademisi yaitu dosen hukum Islam Unimal. Pada tahap ini dibutuhkan waktu sekitar 5 kali pertemuan dimana dalam seminggu satu materi. Sehingga dibutuhkan waktu 5 minggu. Materi-materi yang akan disampaikan menyesuaikan RPS yang akan tim pengabdian susun.
- 3) Setelah tahap kedua selesai, mitra dalam hal ini santri dayah akan dibekali pengetahuan tentang penguatan nilai-nilai Pancasila yang akan disusun dalam 4 kali pertemuan, dimana 3 pertemuan pertama tentang penguatan teori, sedangkan pertemuan keempat dalam bentuk permainan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Untuk pertemuan ke 4 mitra akan dibagi kedalam beberapa kelompok dan diminta untuk menyusun suatu konsep negara ideal Pancasila.
- 4) Mitra akan diberikan materi tentang regulasi tentang radikalisme dan terorisme di Indonesia yang akan disampaikan dalam 2 pertemuan. Pada pertemuan terakhir akan diundang seorang mantan teroris yang telah menempuh deradikalisasi BNPT.
- 5) Mitra diminta untuk menyelesaikan test yang diberikan oleh tim untuk mengevaluasi perkembangan pengetahuan mitra sebelum dan sesudah pelatihan dilakukan.

Keterlibatan dan Partisipasi Mitra

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian nantinya, telah didiskusikan dan disepakati beberapa hal yang berkenaan dengan partisipasi mitra dalam kegiatan ini, yaitu:

- a. Mitra bersedia berperan aktif dalam implementasi program nantinya
- b. Mitra akan menyediakan ruangan untuk tempat pelaksanaan kegiatan
- c. Mitra bersedia mentransfer ilmu guna rekaderisasi bila dibutuhkan.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Keberlanjutan

Bagian akhir dari solusi penyelesaian permasalahan mitra adalah evaluasi pelaksanaan dan keberlanjutan program. Dalam evaluasi program, mitra juga dilibatkan untuk melihat sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan dan apa dampak yang timbul setelah berbagai kegiatan

dilakukan. Mitra nantinya diharapkan menjadi acuan bagi dayah lain di Aceh sebagai dayah anti radikalisme dan terorisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dayah Alurwatul Wustqa didirikan pada tahun 2006 atas inisiatif pengurus mesjid al-Izzah Krueng Mane. Pada awalnya sebagaimana diungkap Kamaruzaman Dayah ini adalah tempat pembelajaran agama untuk remaja desa yang tergabung dalam remaja mesjid. Akan tetapi setelah jumlah santri semakin banyak, tempat pembelajaran agama tersebut diubah menjadi dayah. Dayah ini dapat digolongkan sebagai dayah tradisional karena tidak menyediakan pendidikan formal. Santri-santri hanya belajar di dayah pada malam hari dimulai dari setelah salat magrib sampai jam 21.30 setiap malamnya, akan tetapi apabila ada santri yang ingin mengikuti Tahfidzul Quran yang dilakukan setelah salat subuh, mereka dapat menginap di dayah. Saat ini ada sekitar 125 santri dayah tersebut yang dipisah dalam beberapa tingkatan kelas, yaitu dasar (*ula*), menengah (*wustha*) dan atas (*'ala*) dimana setiap jenjang memiliki perbedaan pembelajaran (Fauzah, 2020: 35).

Pada tingkatan *wustha* fokus pembelajaran adalah pada pemantapan akidah, dan fikih ibadah. Sedangkan pada tingkatan menengah dan atas materi pembelajaran difokuskan pada pendalaman materi, termasuk salah satu materi yang menarik perhatian tim pengabdian adalah materi tentang pemerintahan Islam. Sebelum menaiki tingkat yang lebih atas, setiap santri akan mengikuti ujian tahunan. Setelah semua tingkatan dilalui, santri-santri biasanya akan dianjurkan untuk melanjutkan pembelajaran di sejumlah pesantren di Jawa, terutama di Solo pada pesantren Darus Syahadah yang masih berafiliasi dengan pesantren Abu Bakar Ba'asyir. Tradisi pengiriman santri ke Jawa telah dilakukan dayah tersebut sejak awal mula berdirinya. Pada tahun-tahun awal berdirinya, pengajar dari dayah tersebut didatangkan dari Jawa, hanya dalam beberapa tahun ini saja dayah tersebut telah dikelola oleh ustadz lokal yang merupakan alumni dayah tersebut yang telah menyelesaikan pendidikan agama di pesantren yang ada di Jawa. (Kamaruzzaan, 2016)

Ada beberapa alasan kenapa lokasi ini dipilih menjadi lokasi pengabdian, yaitu: *Pertama*, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kamaruzzaman ditemukan bahwa Mesjid al-Izzah yang berada satu komplek dengan dayah tersebut diidentifikasi sebagai mesjid yang terpapar paham Islam radikal. Dalam aksi terorisme Jalin di Aceh pada 2010 silam, salah satu dari jamaah tetap mesjid tersebut ikut terlibat dalam aksi tersebut. Selain itu didapatkan bukti bahwa kelompok Jalin pernah mengadakan acara keagamaan di mesjid tersebut yang juga diikuti oleh pemuda-pemuda setempat yang tergabung dalam remaja mesjid. Bukan hanya itu, pada tahun 2019, salah seorang pemuda desa Cot Seurani yang juga jamaah tetap dari mesjid tersebut ditangkap karena terlibat dalam jaringan ISIS di Indonesia.

Kedua, berdasarkan pengamatan pendahuluan, ditemukan buku-buku dan kitab-kitab yang digunakan dalam pendidikan dayah tersebut beberapa diantaranya tergolong buku-buku yang termasuk tidak direkomendasikan oleh MPU Aceh karena teridentifikasi mengandung ajaran radikal Wahabi, misalnya buku *Utsulus Tsalasah* karya pendiri Wahabi, kitab-kitab syaikh al-Usaimin ulama wahabi dari arab, dan buku-buku dari imam Ibnu Taimiyah. Selain itu jika dilihat dari seluruh mesjid dan dayah yang ada di Kec. Muara Batu, maka Mesjid al-Izzah adalah satu-satunya mesjid yang tatacara peribadatan salat lima waktunya, termasuk azan pada hari Jum'at hanya satu kali, berbeda dari yang dilakukan oleh pemeluk Islam di Kecamatan tersebut yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Sehingga pada tahun 2016 sebagaimana terungkap dalam

penelitian yang peneliti lakukan terjadilah konflik keagamaan antar mazhab Islam dalam bentuk perebutan pengurusan mesjid tersebut. (Fauzah, 2020)

Ketiga, diharapkan dengan adanya penguatan ideologi Pancasila pada santri dayah tersebut maka dapat membendung tumbuhnya radikalisme. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ideologi terbuka sehingga tidak bertentangan dengan agama apapun. Selain dari itu melalui sosialisasi hukum yang materinya adalah tentang regulasi radikalisme dan terorisme di Indonesia diharapkan dapat membuka wawasan mitra tentang akibat dari tindakan radikalisme baik akibat pidana maupun perdata. Setidaknya jika pun penguatan Pancasila belum berhasil menjangkau sanubari untuk menolak radikalisme, ancaman sanksi hukum dapat menjadi obat agar aksi radikalisme dan terorisme untuk tidak dilakukan.

DAMPAK

1) Aspek pengetahuan tentang radikalisme dan bahayanya bagi umat Islam dan negara.

Setelah berbicara dengan pimpinan dayah, tim dan mitra sepakat bahwa dibutuhkan penyuluhan tentang radikalisme yaitu berkaitan dengan bahaya radikalisme dan pandangan Islam tentang radikalisme. Pandangan Islam dalam hal ini adalah pandangan mayoritas ulama bukan minoritas, karena berdasarkan kajian literatur yang telah tim pengabdian lakukan hanya beberapa pihak yang mendukung tindakan radikalisme.

2) Aspek Pendalaman nilai-nilai Pancasila dan hokum. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ideologi terbuka sehingga tidak bertentangan dengan agama apapun. Karenanya dengan pendalaman nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat menumbuhkan patriotisme mitra pada negara. Selain dari itu melalui sosialisasi hukum yang materinya adalah tentang regulasi radikalisme dan terorisme di Indonesia diharapkan dapat membuka wawasan mitra tentang akibat dari tindakan radikalisme baik akibat pidana, maupun perdata. Setidaknya jika pun penguatan Pancasila belum berhasil menjangkau sanubari untuk menolak radikalisme, ancaman sanksi hukum dapat menjadi solusi *preventif* agar aksi radikalisme dan terorisme tidak berkembang.

KESIMPULAN

Penyuluhan tentang radikalisme yaitu berkaitan dengan bahaya radikalisme dan pandangan Islam tentang radikalisme. Pandangan Islam dalam hal ini adalah pandangan mayoritas ulama bukan minoritas, karena berdasarkan kajian literatur yang telah tim pengabdian lakukan hanya beberapa pihak yang mendukung tindakan radikalisme. Dalam aksi terorisme Jalin di Aceh pada 2010 silam, salah satu dari jamaah tetap mesjid tersebut ikut terlibat dalam aksi tersebut. Bukan hanya itu, pada tahun 2019 salah seorang pemuda desa Cot Seurani yang juga jamaah tetap dari mesjid tersebut ditangkap karena terlibat dalam jaringan ISIS di Indonesia. *Kedua*, berdasarkan pengamatan pendahuluan, ditemukan buku-buku dan kitab-kitab yang digunakan dalam pendidikan dayah tersebut beberapa diantaranya tergolong buku-buku yang termasuk tidak direkomendasikan oleh MPU Aceh karena teridentifikasi mengandung ajaran radikal Wahabi. Selain itu jika dilihat dari seluruh mesjid dan dayah yang ada di Kec. Muara Batu, maka Mesjid al-Izzah adalah satu-satunya mesjid yang tatacara peribadatan salat lima waktunya, termasuk azan pada hari Jumat hanya satu kali, berbeda dari yang dilakukan oleh pemeluk Islam di Kecamatan tersebut yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Sehingga pada tahun 2016 sebagaimana terungkap dalam penelitian yang peneliti lakukan terjadilah konflik keagamaan antar mazhab Islam dalam bentuk perebutan pengurusan mesjid tersebut. Secara sederhana, tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pengajaran dan pelatihan tentang radikalisme dan

bahayanya bagi umat Islam dan negara. Selain itu mitra juga diberikan pengajaran tentang nilai-nilai Pancasila dan regulasi tentang radikalisme dan terorisme di Indonesia. Pengabdian ini disusun dalam suatu kurikulum yang akan disampaikan dalam kurun waktu 2 bulan. Target luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah mitra mengetahui bahaya dari radikalisme dan pandangan Islam tentang radikalisme. Selain itu mitra juga diharapkan mengetahui secara mendalam tentang nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai tameng untuk menolak radikalisme. Dari dua target tersebut, mitra diharapkan menjadi salah satu penggerak dayah di Aceh yang menentang radikalisme dan terorisme.

REFERENSI

- Settiadi, O, 2019. Peta Pemikiran Politik Islam. *Jurnal Pemikiran Politik Islam* Vol. 10. No. 3.
- Alkhaidar, 2021. Penjelasan Alkhaidar, Mengapa Teoris masih ada di Indonesia. *Republika* 5 April 2021. <https://www.republika.co.id/berita/qr3hm2377/penjelasan-al-chaidar-mengapa-terorisme-masih-ada-di-ri>
- Farida U. 2015. *Radikalisme, Moderatisme, dan Liberalisme Pesantren*, dalam *Jurnal Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 145-163.
- Kaaruzaman, 2016. *Memahami Potensi Radikalisme dan terorisme di Aceh*. Bandar Publishing.
- Nur Aksa, Fauzah 2021. *Konflik Keagamaan di Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara* : Penerbit yayasan Daarul Huda.
- Muin, Abd. 2007. *Pendidikan Pesantren dan Potensi Radikalisme*, Jakarta: Prasasti.